



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK
NOMOR 006 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK,

Membaca : Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Baitul Ulum Dayu Nomor : DUMTB-BU/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Surat Izin Operasional;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada Bidang Maperdas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak dan untuk keterlibatan administrasi perlu ditetapkan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah Desa Sawit Kecamatan Dayu;
b. bahwa Penetapan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak;
c. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional Madrasah dan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

Meningat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Keputusan Presiden RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
5. Keputusan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
8. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;

Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK
NOMOR 016 TAHUN 2012
TANGGAL 27 JANUARI 2012

MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NEM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NEM	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5
1	MTs. S BAHRI ULUM	Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	21214100030	K6.04.10/4/PP.00.5/ 106/2012

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 27 Januari 2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIAK



SIAK NIP. 19571003 198303 1 001

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
11. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
12. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.11/406/2001 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADARASH TSANAWIYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK.
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti di maksud dalam diktum pertama diatas diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Plagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan Nomor Plagam seperti tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;
- KETIGA :** Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penyiapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 27 Januari 2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIAK



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau di Pekanbaru;
4. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura.